

BAB II

TINJAUAN/KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

a. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Istilah tindak pidana merujuk pada konsep yang diadopsi dari hukum pidana Belanda, yaitu “*Strafbaar feit*”, yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht Belanda. *Strafbaar feit* didefinisikan sebagai suatu tindakan yang diancam dengan sanksi pidana, yang bertentangan dengan hukum, memiliki unsur kesalahan, dan dilakukan oleh subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban.² Dalam pengertian yang lebih luas, suatu delik menekankan pada adanya unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum serta adanya pertanggungjawaban dari pelaku.

Hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pengertian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Oleh karena itu, pemerkosaan sebagai tindak pidana harus dilihat secara utuh, baik dari unsur perbuatannya, kesalahan pelaku, maupun akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Pemahaman ini penting agar tindak pidana pemerkosaan tidak dipandang semata sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai perbuatan pidana yang

² Kasmianti et al 2023, “Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014” 9, no. 2 (2021): hlm.167–186.

memenuhi unsur-unsur tertentu dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.³

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata “perkosaan” sebagai bentuk turunan dari kata dasar “perkosa”. Kata “perkosa” sendiri memiliki makna yang berkaitan dengan sifat kuat, tangguh, memaksa, kekerasan, atau melakukan tindakan pemaksaan. Dari pengertian ini, terlihat bahwa istilah “perkosaan” lekat dengan unsur pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa atau mendesak korban untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Pemaksaan tersebut dapat dilakukan secara fisik, misalnya dengan tindakan kekerasan, maupun melalui ancaman yang membuat korban tidak memiliki pilihan yang bebas dan aman, inti dari tindakan ini adalah tidak adanya persetujuan korban, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun. Selain dipahami sebagai tindakan kekerasan seksual, pemerkosaan juga merupakan pelanggaran hukum. Dalam berbagai yurisdiksi di dunia, tindakan ini diakui sebagai perbuatan yang melanggar norma dan aturan, serta memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dengan demikian, pemerkosaan bukan hanya persoalan moral dan kemanusiaan, tetapi juga termasuk

³ Alfies Sihombing dan Yeni Nureini, Buku Ajar Hukum Pidana volume 1, Bandung : CV Widiana Media Utama, 2025, hlm.107-115

tindakan yang diproses dalam sistem hukum sebagai bentuk kejahatan.⁴

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan posisi perempuan, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan seksual laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerkosaan tidak semata-mata terjadi karena dorongan seksual, tetapi juga berkaitan dengan dominasi, kontrol, dan pemaksaan yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara.⁵

Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual turut memperkuat situasi tersebut. Akibatnya, perempuan sering berada dalam posisi yang rentan, baik di ruang privat maupun ruang publik, karena adanya pembenaran sosial yang tidak adil terhadap tindakan pemaksaan. Dampak dari konstruksi sosial dan ketimpangan ini sangat signifikan terhadap kehidupan perempuan. Perempuan menjadi lebih rentan mengalami kekerasan, pemaksaan, dan berbagai bentuk penderitaan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Pengalaman tersebut dapat meninggalkan trauma, rasa takut, dan gangguan emosional berkepanjangan, yang pada

⁴ Niken Iaras Agustina, "Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2019, hlm.1-9.

⁵ Amira Paripurna, Astutik, Riza Alifianto Kurniawan, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2021, hlm.

akhirnya memengaruhi kualitas hidup, rasa aman, serta martabat perempuan.⁶

b. Pengertian Pemerkosaan Menurut KUHP dan Undang-Undang

Pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia secara umum dapat didefinisikan sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan unsur pemaksaan atau ancaman kekerasan, sehingga korban berada dalam kondisi tidak berdaya dan terpaksa menyerahkan dirinya secara pasrah.⁷ Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki definisi sendiri perihal pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP yaitu perbuatan memaksa seseorang Perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁸

Berbeda dengan KUHP pemerkosaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang memandang pemerkosaan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya menitikberatkan

⁶Salam Amrullah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, Jurnal Pendidikan Jurnal Andi Djemma, No. 3 (2020): hlm.59–65.

⁷ Faturohman Faturohman, Hurotun Afifah, and Mita Sari, “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan,” Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora 1, no. 2 (2024): hlm.34–48,

⁸ Rinto Sibarani et al., “Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan : Perspektif Hukum di Indonesia, no. 1 (2021): hlm.719–727.

pada kekerasan fisik tetapi juga pada ketiadaan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.⁹

B. Tinjauan umum tentang Kriminologi

1) Pengertian Kriminologi

Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat, serta *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari asal katanya, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang berfokus pada kajian mengenai kejahatan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Pengertian ini menegaskan bahwa kriminologi tidak hanya melihat peristiwa kejahatan, tetapi juga memahami kejahatan sebagai objek kajian ilmiah.¹⁰

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Dalam perkembangannya, kriminologi sangat dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu lain yang juga meneliti fenomena kejahatan maupun perilaku menyimpang. Oleh karena itu, kriminologi tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu ilmu yang terpisah, melainkan berkembang dari kontribusi berbagai bidang ilmu yang berkaitan dengan kajian kejahatan. Dengan demikian, kriminologi memiliki sifat interdisipliner, yaitu suatu bidang ilmu

⁹ Wibawa, Jovansyah Mulya Cipta, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, and Hendi Sastra Putra. "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2025): 39-54.

¹⁰ Bambang Slamet Riyadi, Buku ajar kriminologi: Tinjauan Hukum di Indonesia, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2017, hlm. 8-10

yang terbentuk dari perpaduan berbagai disiplin ilmu yang sama-sama mengkaji kejahatan dan kenakalan.¹¹

Kriminologi menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Melalui pemahaman tersebut, kriminologi berupaya merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan agar dampak kejahatan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, kriminologi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berperan dalam menghasilkan pemikiran dan strategi untuk menghadapi kejahatan.¹²

Menurut pendapat E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Pengertian ini menempatkan kejahatan bukan sekedar tindakan individual, melainkan sebagai fenomena yang berkaitan dengan kondisi dan dinamika kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kriminologi dipahami sebagai kajian yang luas terhadap kejahatan dalam konteks sosialnya.¹³ Kriminologi tidak hanya membahas bentuk-bentuk kejahatan atau pelaku kejahatan, tetapi juga melihat kejahatan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan sistem sosial dan aturan yang berlaku karena kejahatan dipandang sebagai gejala sosial, maka cara

¹¹ Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko, Buku Ajar Kriminologi, Malang: Madza Media, 2022, hlm.53

¹² Effendi T, Dasar-dasar Kriminologi, Malang : Setara Press, 2017, hlm.26-29

¹³ Sahat Maruli T, Buku Ajar Kriminologi, Rajawali Buana Pusaka, 2021, hlm.3-5

masyarakat membentuk aturan dan menilai suatu perbuatan sebagai “jahat” menjadi kajian penting dari kajian kriminologi.

2) Teori-Teori Kriminologi

a. Teori kontrol sosial

Menurut teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, perilaku kriminal dapat muncul akibat lemahnya ikatan antara individu dengan lembaga sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, dan kelompok teman sebaya.¹⁴ Teori kontrol sosial adalah perspektif yang mengkaji aspek-aspek pengendalian perilaku manusia. Definisi teori kontrol sosial, atau *control social theory*, merujuk pada analisis kenakalan dan kejahatan yang terkait dengan faktor-faktor sosiologis, seperti struktur keluarga, sistem pendidikan, dan kelompok dominan.¹⁵ Teori kontrol sosial menekankan teknik dan strategi yang mengatur perilaku manusia, sehingga mendorong kepatuhan atau kesesuaian dengan norma-norma sosial. Pada dasarnya, teori ini berpendapat bahwa individu tidak secara alami mematuhi hukum melainkan, mereka harus belajar untuk menghindari perilaku kriminal.¹⁶

¹⁴ Ibid., hlm. 167.

¹⁵ Atmasasmita Romli, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Bandung : Refika Aditama, 2018, hlm.41

¹⁶ Maruli S, Buku Ajar Kriminologi, Rajawali Buana Pusaka, 2021, hlm.23

b. Teori Relasi kuasa

Menurut teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Foucault, konsep kekuasaan atau *power* tidak dibangun berdasarkan kehendak individu maupun kolektif, dan juga tidak berasal dari suatu kepentingan tertentu.¹⁷ Dalam konsep relasi kuasa terdapat dua elemen krusial. Pertama, sifat hierarkisnya, yang mencakup posisi relatif antar individual baik dalam kelompok maupun di luar kelompok di mana seseorang berada di tingkat yang lebih rendah atau lebih tinggi.¹⁸

c. Teori Aktivitas Rutin

Menurut teori aktivitas rutin yang dikemukakan oleh Marcus Felson sebagian besar pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan individu yang tergolong biasa, tidak memiliki keterampilan khusus dalam melakukan kejahatan, serta umumnya melakukan tindakan kriminal dalam skala kecil dan tidak selalu disertai dengan kekerasan sebagaimana yang sering digambarkan dalam berbagai tulisan atau media.¹⁹ Viktimisasi dapat terjadi secara tidak langsung karena adanya peluang. Selain itu, pendekatan ini dapat membuat orang lebih rentan terhadap keadaan dan kondisi struktural. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan

¹⁷ Nirmalawati W, Tubuh Perempuan studi Feminis dan Relasi kuasa Yogyakarta: Forum, 2022, hlm. 49

¹⁸ Romadhin, Eka Putri Novia, Rangga Jayanuarto, Riri Tri Mayasari, And Ahmad Dasan. "Overview Of Criminology Of Sexual Violence Against Children: (Case Study In Mukomuko Regency)." *Journal Scientia Iustitiae* 1, No. 2 (2023): 1-15.

¹⁹ Bambang Slamet Riyadi, Buku Ajar Kriminologi: Tinjauan Hukum di Indonesia, Jakarta: LPU Universitas Nasional, 2017, hlm. 70

angka kejahatan disebabkan oleh lebih banyaknya kesempatan bagi penjahat untuk melakukan kejahatan dan bukan peningkatan jumlah penjahat.²⁰

d. Teori Feminis Kriminologi

Menurut teori feminis, sistem patriarki dalam masyarakat, yang terwujud dalam perilaku dan sikap yang mendominasi merugikan perempuan, terkait langsung dengan viktimisasi, khususnya terhadap perempuan. Menurut perspektif feminis, kekuasaan yang dipegang oleh laki-laki dan hak istimewa yang diberikan kepada mereka dianggap sebagai salah satu sumber utama ketidaksetaraan gender, masalah sosial, dan kejahatan, yang memainkan peran krusial dalam kekerasan yang dilakukan oleh pria terhadap wanita, dan wanita.²¹ Dalam pandangan ini, laki-laki dianggap menggunakan kekerasan sebagai ekspresi otoritas sosial mereka untuk mendominasi dan mengendalikan pasangan wanitanya, sering kali dengan menggunakan metode pengendalian yang agresif saat mereka merasa tidak berdaya.²²

²⁰ Argo Putra Setyawan and Nadia Utami Larasati, "Analisis Teori Aktivitas Rutin Terhadap Kerentanan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual," *Deviance Jurnal Kriminologi* 5, no. 2 (2021): hlm. 136.

²¹ Hayati H, *Feminis: Teori dan Praktek*, Malang:Edulitera, 2021, hlm.7

²² Syahriar irman dan Khairunnisah, *Fenomena Kriminologi*, Jawa Tengah:wawasan ilmu, 2024, hlm.20

C. Tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas perspektif Viktimologi

Istilah disabilitas, yang merujuk pada ketidakmampuan, berasal dari Bahasa Inggris. Penggunaan istilah ini menegaskan adanya kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan dibandingkan dengan individu lainnya. Oleh karena itu, istilah disabilitas sering digunakan untuk menjelaskan keadaan yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai individu yang memiliki keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam periode waktu yang signifikan. Keterbatasan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat, sehingga kebutuhan serta dukungan yang diperlukan pun dapat berbeda-beda pada setiap individu.²³

Dalam perspektif inklusi, hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak semata-mata bersumber dari kondisi individunya, tetapi juga dari lingkungan yang belum aksesibel dan masih diskriminatif. Oleh karena itu, pembahasan tentang penyandang disabilitas dalam penelitian ini perlu diletakkan dalam pendekatan berbasis hak, sehingga perempuan penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai objek belas kasihan,

²³ Muhamad Iqbal and Iin Indriani, "Hukum Dalam Tantangan Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual," *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (2024): hlm.112–119,

melainkan sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan dan keadilan.²⁴

Dengan demikian Penyandang disabilitas biasanya memiliki keterbatasan spesifik, baik mental, fisik, atau kombinasi keduanya, yang dapat menyulitkan mereka untuk sepenuhnya terlibat dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika aktivitas tertentu menuntut kemampuan yang tidak dapat dipenuhi secara optimal. Kondisi ini juga dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalankan peran dan fungsi sosial sebagaimana individu pada umumnya. Hambatan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya kesulitan berpartisipasi dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, penyandang disabilitas sering membutuhkan dukungan, akses, dan penyesuaian lingkungan agar dapat menjalani kehidupan secara lebih setara.²⁵

Disabilitas intelektual adalah kondisi ketika seseorang lahir dengan tingkat kecerdasan dan kemampuan mental yang berada di bawah rata-rata. Kondisi ini memengaruhi cara seseorang berpikir, memahami informasi, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, disabilitas intelektual berkaitan erat dengan keterbatasan dalam fungsi intelektual dan kemampuan mental sejak awal kehidupan. Seseorang dengan disabilitas intelektual umumnya tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari

²⁴ Rama Agung dan Agung Pribadi, Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas dan Hukum, Yogyakarta: SAPDA, 2024, hlm.3-6

²⁵ Azhar, Hidayat, and Raharjo, "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban." *Share: Social Work Jurnal* 13, no 1 (2023): hlm.82

secara mandiri. Keterbatasan ini dapat terlihat dalam aktivitas seperti merawat diri, berkomunikasi, belajar, maupun berinteraksi sosial. Akibatnya, mereka sering membutuhkan bantuan, pendampingan, atau dukungan tertentu agar dapat menjalankan rutinitas harian dengan lebih baik.²⁶

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas intelektual, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhannya. Pelayanan tersebut mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi. Dengan demikian, perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual bukan hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga memerlukan pendampingan dan pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta disesuaikan dengan kondisi disabilitas yang dimilikinya.²⁷

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, individu dengan disabilitas intelektual didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penurunan fungsi pikir yang ditandai dengan

²⁶ Antoni and Rifqi Hidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): hlm.210–227,

²⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, hlm. 4-7

tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Kondisi ini mencakup kesulitan belajar dan keterbelakangan mental.²⁸

Dalam perspektif Viktimologi, kelompok dengan gangguan mental dan kecerdasan merupakan kelompok yang jauh lebih rentan menjadi sasaran atau target pelaku-pelaku kejahatan. Hal ini sejatinya tidak mengherankan sebab apabila kesehatan mental atau kecerdasan intelektualitas seseorang lebih rendah, maka hal ini dapat berjalan secara paralel dengan kemampuan adaptasi sehari-harinya yang akan rendah pula, hal ini yang memancing pelaku kejahatan untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kekurangan kelompok disabilitas untuk memperoleh keuntungan darinya.²⁹

Apabila dilihat dari perspektif viktimologis, mengenai korban kekerasan seksual termasuk kedalam jenis korban dilihat dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan yaitu antara lain :

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah individu yang memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka rentan menjadi korban pelanggaran terhadap hukum tertentu. Dipakai untuk menjelaskan kerentanan dan kondisi struktural korban, bukan menyalahkan korban.

²⁸ Andrie Irawan, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan," Jurnal Hukum : Respublica 22, no. 2 (2023):hlm. 1–21.

²⁹ Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, Buku ajar Kriminologi dan viktimologi, Denpasar:Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2016,hlm. 60-61

c. *Biologically weak victims* adalah tindak kejahatan yang terjadi karena kondisi fisik individu seperti Perempuan, anak-anak dan orang tua, yang menjadi target potensi kejahatan. Termasuk dalam katagori ini merujuk pada korban secara biologis atau fisik adalah penyandang disabilitas yang memiliki kelemahan sehingga tidak mampu melindungi diri, melawan, melapor atau menghindari kekerasan.³⁰

D. Perlindungan Korban penyandang Disabilitas

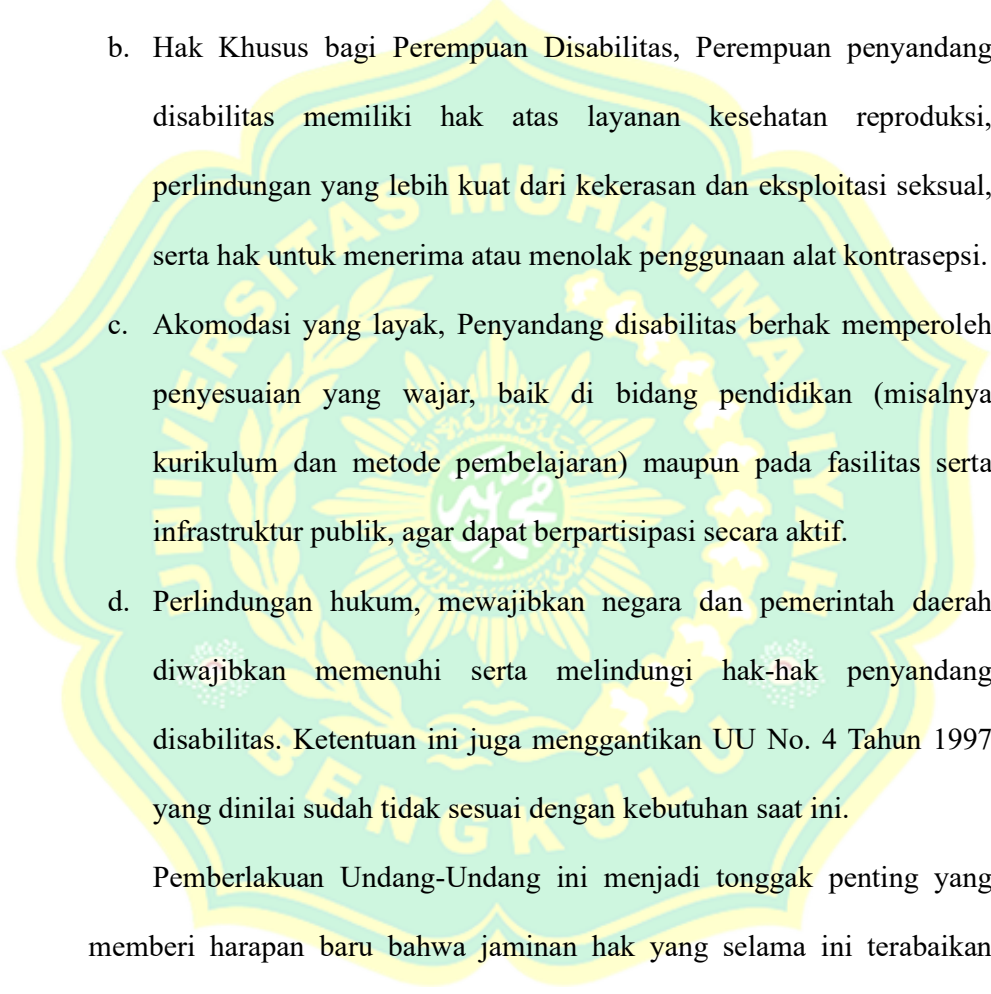
Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak, diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendefinisikan perlindungan sebagai upaya sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak-hak mereka sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 5.³¹

Secara yuridis, perlindungan hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini memuat 22 hak dasar untuk semua penyandang disabilitas dan 24 hak-hak dasar penyandang disabilitas yang khusus untuk anak dan perempuan. Berikut adalah point-point penting terkait implementasi:³²

³⁰ Paripurna A, Astutik, Kurniawan R, Viktimologi dan sistem peradilan pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 20

³¹ Antoni and Rifqi Hidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, No. 2 (2024): hlm. 210-227

³² Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

- 
- a. Hak Dasar Umum (22 hak), Mencakup hak untuk hidup, terbebas dari stigma, perlindungan privasi, akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, layanan kesehatan, partisipasi politik, kebebasan beragama, kegiatan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, serta pemenuhan aksesibilitas.
 - b. Hak Khusus bagi Perempuan Disabilitas, Perempuan penyandang disabilitas memiliki hak atas layanan kesehatan reproduksi, perlindungan yang lebih kuat dari kekerasan dan eksploitasi seksual, serta hak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi.
 - c. Akomodasi yang layak, Penyandang disabilitas berhak memperoleh penyesuaian yang wajar, baik di bidang pendidikan (misalnya kurikulum dan metode pembelajaran) maupun pada fasilitas serta infrastruktur publik, agar dapat berpartisipasi secara aktif.
 - d. Perlindungan hukum, mewajibkan negara dan pemerintah daerah diwajibkan memenuhi serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Ketentuan ini juga menggantikan UU No. 4 Tahun 1997 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Pemberlakuan Undang-Undang ini menjadi tonggak penting yang memberi harapan baru bahwa jaminan hak yang selama ini terabaikan dapat terpenuhi, mulai dari hak hidup, pekerjaan, perlindungan hukum, pendidikan, hingga akses fasilitas yang belum terakomodir di dalam aturan

sebelumnya.³³ Undang-Undang Disabilitas secara tegas menjamin hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf d, sementara perempuan penyandang disabilitas memperoleh perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan, serta kejahatan seksual sesuai Pasal 5 ayat (2) huruf a. Demikian pula, anak penyandang disabilitas dilindungi secara khusus dari perlakuan serupa berdasarkan Pasal 5 ayat (3), yang diperkuat oleh Pasal 3 huruf b yang menjamin penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak demi martabat mereka.³⁴

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga harus diwujudkan melalui sistem peradilan yang inklusif. SAPDA menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum membutuhkan akomodasi yang layak, akses informasi yang mudah dipahami, dan prosedur yang tidak diskriminatif. Oleh sebab itu, korban penyandang disabilitas harus dipastikan dapat mengikuti proses hukum secara bermakna, memahami apa yang sedang terjadi, serta memperoleh bantuan yang sesuai dengan jenis disabilitasnya.³⁵

³³ Dea Amy Rahmawati, Anang Sulistyono, Abid Zamzami, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang No. 3 (2016): hlm.1312–1323.

³⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas

³⁵ Irmaningsih et al, Buku Saku Mewujudkan Lingkungan Pengadilan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta : SAPDA, 2024, hlm.13-14.